



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ELLA BIN BADO DG TAYANG
Tempat Lahir	: Ko'mara kabupaten Takalar
Umur atau tanggal lahir	: 26 Tahun / 1 Juli 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pammukulu Desa Komara kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: Tidak sekolah
Status	: Kawin
Gol Darah	: -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tanggal 13 Agustus 2017, No: SP.Han / 04 / VIII / 2017 / Lantas, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 01 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 29 Agustus 2017, Nomor : 39 /R.4.32/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2017, No.Print-144/R.4.32/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tertanggal 25 Oktober 2017 dengan surat nomor 125/Pen.Pid/2017/PN.TKa, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13 November 2017 No 125 K/Pen.Pid/2017/PN.Tka terhitung sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor
131/Pid.sus/2017/PN.Tka tanggal 25 Oktober 2017 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.pid/2017/PN.Tka tanggal
25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --

- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM – 139/R 4.32.euh.2/10/2017, tertanggal 19 Desember 2017, dimana

Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu menuntut supaya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ELLA Bin BADO DG. TAYANG telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal",
sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLA Bin BADO DG. TAYANG
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON;
- 1 (satu) buah penyambung sudut bumper depan sebelah kanan yang
bertuliskan COLT RI SISTANCI No. Seri MB394489 G RH warna
hitam;
- 1 (satu) unit lampu zein/weser sebelah kanan Nomor Seri STANLEY
041-0480R JAPAN R Warna Kuning (bagian luar) warna hitam bagian
dalam

Dikembalikan kepada terdakwa ELLA Bin BADO.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU
atas nama HERMIN;

Dikembalikan kepada ACHMAD DG. NOJENG

4. Menetapkan agar Terdakwa ELLA Bin BADO dibebani untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman ; -----
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa (Replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan bertetap pula pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa ELLA Bin BASO DG. TAYANG, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di jalan Umum Dusun Lau Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No. Pol DD 9503 ON warna kuning, yang saat itu terdakwa mengetahui kondisi rem kendaraan kurang berfungsi dengan baik dikarenakan sedang memuat batu gunung yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) Ton, sedangkan Terdakwa patut mengetahui bahwa berat yang diperbolehkan adalah seberat 7,5 ton, yang terdakwa hendak bongkar di Dusun Parappa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) Km/jam, dan berada pada posisi gigi persenelling 3 (tiga) dan ketika berada pada jalan menikung di jalan Umum Dusun Lau Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna merah yang dikendarai korban SAMSU DG. LALANG dan korban MUSTARI DG. TOMPO bergerak dari arah belakang mobil yang dikendarai terdakwa lalu pada saat berada ditikungan sepeda motor tersebut hendak mendahului mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya dump truck yang dikemudikan terdakwa menabrak atau setidaknya-tidaknya body truck yang dikendarai terdakwa menyentuh body sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban SAMSU DG. LALANG dan korban MUSTARI DG. TOMPO, sehingga sepeda motor terseret sedangkan korban SAMSU DG. LALANG dan korban MUSTARI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG. TOMPO yang terlempar dari sepeda motor kemudian terlindas mobil dump truck yang dikendarai terdakwa sehingga korban SAMSU DG. LALANG mengalami *penyok pada kepala, robek pada kepala kiri, tenggorokan tergeser kekanan, lecet pada pinggang kiri, robek pada paha kiri, memar pada paha kanan dan korban MUSTARI DG. TOMPO mengalami Robek pada bibir sebelah kiri, luka terbuka dari leher sampai dada dan terlihat organ dalam, pada perut bagian kanan dan tampak usus dan hati keluar dari perut, robek pada pinggang sebelah kiri, bengkak pada paha kanan atas bahwa adanya luka-luka dan pendarahan tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul* sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 37/445/ RSUD-VER/VIII/2017 Tgl. 28 Agustus 2017 dan Visum Et Repertum Nomor : 38/445/RSUD-VER/VIII/2017 Tgl. 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SAMSU DG. LALANG dan korban MUSTARI DG. TOMPO meninggal dunia di tempat kejadian

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON;
- 1 (satu) buah penyambung sudut bumper depan sebelah kanan yang bertuliskan COLT RI SISTANCI No. Seri MB394489 G RH warna hitam;
- 1 (satu) unit lampu zein/weser sebelah kanan Nomor Seri STANLEY 041-0480R JAPAN R Warna Kuning (bagian luar) warna hitam bagian dalam
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU atas nama HERMIN;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHLI RAHMAN MAULID S.Sos Bin Maudu :

- Bahwa saksi Ahli menyampaikan bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari pemeriksa yang menyampaikan kepadanya bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON dengan sebuah sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU warna merah , dan Mobil Dump truck tersebut Menggilas pengendara sepeda Motor dan boncengannya;
- Bahwa Saksi Ahli menyampaikan bahwa tidak mengetahui bergerak dari arah mana serta hendak kemana sepeda Motor Honda Beat No.pol DD 4119 CU, serta berkecepatan berapa serta tidak mengetahui bergerak dari arah mana serta hendak kemana Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON tersebut,dan siapa yang mengemudikan serta berkecepatan berapa mobil tersebut;
- Bahwa saksi Ahli menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui Pada bagian mana persentuhan antara sepeda Motor Honda Beat No.pol DD 4119 CU dengan Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON, tersebut serta pada bagian mana Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON yang menggilas pengendara sepeda motor serta boncengannya;
- Bahwa saksi Ahli mengetahui dari pemeriksa bahwa sebelum kejadian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON,yang dikemudikan oleh ELLA Bin BASO DG. TAYANG, memuat batu Gunung dan berat muatan mobil tersebut seberat 10 (sepuluh) Ton , dan saksi Ahli menyampaikan bahwa Berat kosong kendaraan serta ditambah berat muatan yang diperbolehkan menurut JBB (jumlah Berat yang diperbolehkan) seberat 7500 (tujuh ribu lima ratus) Kg.atau 7,5 Ton;
- Bahwa saksi Ahli mengetahui dari pemeriksa bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalan dusun Lau Desa Sanrobone Kec.Sanrobone Kab.Takalar,dan lebar jalan tersebut 5 (lima) meter dan saksi Ahli menyampaikan bahwa kelas jalan pada lokasi pemukiman atau di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun termasuk Golongan kelas jalan IIIc dan kelas jalan Golongan IIIc tersebut diperuntukkan untuk mobil bermuatan Maksimal 8 (delapan) Ton kebawah.serta dapat dilalui oleh mobil roda 6 (enam);

- Bahwa saksi Ahli menyampaikan bahwa Jumlah berat kosong dengan tipe kendaraan atau Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt dengan Tipe FE 349 adalah 3.000 Kg (atau 3 Ton);
- Bahwa saksi Ahli mengetahui dari pemeriksa bahwa Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON,yang dikemudikan oleh ELLA Bin BASO DG.TAYANG,yang sebelum kejadian berkecepatan 40 (empat puluh) Km/Jam dan berada pada posisi gigi persenelling 3 (tiga),dan memuat batu gunung seberat 10 (sepuluh) ton dan berjalan atau beroperasi di wilayah pemukiman atau di jalan kelas jalan golongan III c,atau dijalan dusun dan batas maksimal kecepatan yang diperbolehkan pada saat berada dijalan golongan III c maksimal berkecepatan 40 (empat puluh) km/Jam;
- Bahwa saksi Ahli menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan yang mengatur tetapi apabila berada dijalan menikung tetapi setiap pengemudi harus mengurangi kecepatannya maksimal $\frac{1}{2}$ (Seperdua/separuh kecepatan sebelumnya);
- Bahwa saksi Ahli menyampaikan bahwa pemilik mobil Dump truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON, ataupun Pengemudinya tidak pernah memperpanjang dan tidak pernah mengurus buku KER dan surat izin angkutan dikantor dinas perhubungan Kab. Takalar tempat saksi Ahli bekerja dan buku KER di Uji kelaikannya setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi Ahli menyampaikan Setiap kendaraan yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan wajib di Uji KER dan Wajib Memiliki Surat izin angkutan barang (kartu pengawasan) sesuai yang tertuang dalam Pasal 48 (2) Huruf f dan Pasal 49 (1) Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa saksi Ahli tidak mengetahui pada jalur jalan sebelah mana terjadinya kecelakaan tersebut serta saksi Ahli tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadi kecelakaan Tersebut;
- Bahwa saksi Ahli mengetahui dari pemeriksa bahwa akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut SAMSU DG.LALANG atau pengendara sepeda motor dan boncengannya MUSTARI DG. TOMPO. mengalami luka parah dan Meninggal dunia Di Tempat kejadian;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Ahli menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui keadaan jalan serta tidak mengetahui situasi arus lali lintas sebelum dan pada saat kejadian serta saksi Ahli membenarkan semua keterangannya dan dapat di pertanggung jawabkan dan semua keterangannya sudah benar dan tidak berubah lagi

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi MUHAMMAD AKBAR S.N bin NUR DG NYALING** : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 wita , telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Umum Dusun Lau Desa Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar dimana saksi pada kejadian sedang melaksanakan tugas piket pada unit laka lintas polres takalar dan bersama-sama dengan unit piket laka lintas untuk mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah TKP;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON dengan sebuah sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU warna merah, dan Mobil Dump truck tersebut Menggilas pengendara sepeda Motor dan boncengannya;
- Bahwa setelah melakukan olah Tkp saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda beat No.Pol DD 4119 CU warna merah tersebut bergerak dari arah timur ke barat tetapi tidak mengetahui berkecepatan berapa sepeda motor tersebut dan dikendarai oleh seorang lelaki dan berboncengan dengan seorang lelaki yang menurut identitasnya bernama SAMSU DG.LALANG dan berboncengan dengan MUSTARI DG.TOMPO yang saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah melakukan olah TKP saksi baru mengetahui bahwa mobil dump truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON warna kuning tersebut bergerak dari arah timur ke barat dan memuat batu gunung serta dikemudikan oleh ELLA yang saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mengetahui berkecepatan berapa mobil dump truck tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian saksi menemukan sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU warna merah dalam posisi berdiri atau standar 1 (satu) dan ban depannya berada disebelah barat dan berada dipinggir aspal jalan sebelah kanan dari arah timur,dan mengalami kerusakan atau bengkok pada behel sepeda motor. dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bekas darah kedua korban dan sudah tertutup oleh pasir dan tidak menemukan Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.pol DD 9503 ON beserta pengemudinya ELLA dan saksi mendengar informasi melalui HT (halong tegal/alat komunikasi polri) bahwa pengemudi mobil yaitu ELLA dan Mobil dump truck tersebut sudah berada di Polres Takalar, dan selanjutnya saksi dan anggota jaga / piket lainnya menuju Polres Takalar;

- Bahwa Setelah tiba dipolres takalar saksi melihat Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON warna kuning dalam posisi terparkir dan menghadap kearah timur dan serong kearah selatan dan saksi memeriksa seluruh bagian mobil termasuk kolong mobil untuk mencari bekas persentuhan antara kedua kendaraan dan menemukan bekas persentuhan pada lampu weser / zein sebelah kanan bagian depan, dan menemukan bekas persentuhan antara spakbor belakang sepeda motor dan sudut bumper depan sebelah kanan serta mencocokkan kedua bekas persentuhan tersebut serta mengambil Foto bekas persentuhan kedua kendaraan. dan selanjutnya saksi memarkir dengan baik mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.pol DD 9503 ON tersebut;
- Bahwa pada saat memperbaiki posisi parkir mobil tersebut saksi melakukan pengereman sambil mengecek keadaan komponen Rem dan Kondisi Rem mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik dan saksi menginjak penuh pedal rem sebanyak 2 (dua) kali dan mobil baru bisa berhenti;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa ia tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun setelah saksi melakukan olah Tkp dan mencocokkan persentuhan antara kedua kendaraan saksi bersama team unit laka menyimpulkan bahwa pada weser sebelah kanan bagian depan mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.pol DD 9503 ON tersebut. Yang menabrak dari belakang sepeda Motor Honda beat DD 4119 CU tersebut serta menabrak behel belakang yang bercampur karet pada sepeda motor tersebut dan kemudian saksi mengetahui dari pengemudi mobil atau ELLA bahwa pada ban belakang sebelah kanan mobil Dump truck yang menggilas badan MUSTARI DG.TOMPO dan kepala SAMSU DG.LALANG;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada jalur jalan sebelah kanan dari arah timur dan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut SAMSU DG.LALANG dan MUSTARI DG.TOMPO.mengalami luka parah dan Meninggal dunia Di Tempat kejadian;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian Jalan adalah jalan menikung kearah kiri dari arah timur serta beraspal dari 2 (dua) arah cuaca terang pada sore hari dan saksi tidak mengetahui keadaan arus lalu lintas pada saat itu apakah ramai atau sepi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **SAKSI NURLIA Binti SAING**(dibacakan dipersidangan) :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017, sekitar pukul 15.30 wita, dan kecelakaan tersebut terjadi di jalan umum di Dusun Lau, Desa Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah yang saksi tidak ketahui nomor polisinya dengan sebuah mobil Truck tongkang berwarna kuning yang saksi tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa setelah mendengar suara guncangan batu gunung tersebut saksi dan ibu saksi kaget dan kemudian ibu saya bertanya kepada anak saya “ Suara apa itu” selanjutnya kami menoleh atau melihat kearah selatan dan melihat kearah jalan raya dan kemudian kami berlari menuju ke aspal jalan;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak saksi ketahui nomor polisinya tersebut bergerak dari arah timur ke barat dan tidak mengetahui berkecepatan berapa dan dikendarai oleh seorang lelaki yang bernama Dg. Lalang (penjual sayur) dan berbocengan dengan seorang lelaki Dg. Tompo;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian dan tidak mengetahui pada ban sebelah mana yang mengilas kedua korban dan tidak mengetahui pada bagian badan mana kedua korban digilas oleh mobil tersebut tetapi saksi memperkirakan bahwa guncangan tersebut akibat muatan batu gunung yang terangkat/ terguncang pada saat ban mobil menggilas kedua korban sehingga ban belakang mobil terangkat dan mengakibatkan muatannya terguncang dan menimbulkan suara gemuruh;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara benturan lain selain mendengar suara guncangan batu gunung muatan mobil tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kedua korban dalam posisi tengkurap dan saksi berada disebelah barat dari Lk. Lalang dan memakai helm, saksi melihat pendarahan pada kepalanya dan saksi tidak memperhatikan dengan jelas luka-lukanya dan Lk. Tompo atau boncenganya yang berada di sebelah timur mengalami keluar pada ususnya dan potongan usus tersebut berada didekat kaki sebelah kanan Lk. Tompo dan saksi tidak memperhatikan luka-lukanya dan saksi serta ibu saksi takut mendekat ke posisi kedua korban yang tidak bergerak lagi;
- Bahwa keadaan jalan menikung kearah kiri dari arah timur serta beraspal dari 2 (dua) arah, cuaca terang di sore hari dan arus lalu lintas pada saat itu sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(ade charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wita, di jalan Umum Dusun Lau Desa Sanrobone Kec.Sanrobone kab.Takalar , terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON, dan Menabrak sepeda motor Honda Beat warna merah DD 4119 CU dan kemudian menggilas Pengendara sepeda Motor Honda beat serta menggilas boncengannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada saat mendengar sepeda motor tersebut terjatuh diatas aspal jalan;
- Bahwa Sebelum kejadian Mobil Dump truck mitsubishi colt No.pol DD 9503 ON warna kuning yang dikemudikannya bergerak dari arah timur dan menikung ke arah barat dan memuat batu gunung yang terdakwa hendak bongkar di dusun parappa kec. Sanrobone Kab. Takalar dan berat muatan batu gunung tersebut sekitar 10 (sepuluh) Ton dan terdakwa sendiri diatas mobil;
- Bahwa sebelum kejadian Mobil dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON yang dikemudikannya berkecepatan 40 (empat puluh) Km/jam,dan berada pada posisi gigi persenelling 3 (tiga);
- Bahwa sepeda motor Honda beat warna merah tersebut bergerak dari arah timur dan menikung ke arah barat dan dikendarai oleh seorang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lelaki dan berboncengan dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal dimana sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut pada saat berada ditikungan dan hendak mendahului mobil yang terdakwa kemudikan, selanjutnya terdakwa melihat kearah barat dan melihat sebuah sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui jenis dan nomor polisinya, selanjutnya terdakwa merasakan benturan pada bagian depan sebelah kanan namun tidak terlalu keras karena muatan mobilnya yang berat selanjutnya terdakwa mendengar suara benturan dari sepeda motor Honda beat WARNA MERAH yang terjatuh di samping kanan mobilnya kemudikan selanjutnya melihat kearah kaca spion sebelah kanan dan melihat sepeda motor Honda beat tersebut dalam posisi berhenti diatas aspal jalan;

- Bahwa Terdakwa merasakan benturan pada bagian depan sebelah kanan pada mobil yang dikemudikannya kemudian mendengar suara ban sepeda motor serta suara besi yang terseret diatas aspal jalan atau disamping kanan mobilnya kemudian terdakwa melihat kearah kaca spion sebelah kanan dan melihat sepeda motor Honda beat warna merah tersebut dalam posisi berhenti disamping kanan mobilnya dan pada saat itu mobilnya masih dalam posisi bergerak menikung kearah barat dan selanjutnya Terdakwa merasakan ban belakang sebelah kanan bagian belakang berbenturan dengan sesuatu benda dan selanjutnya merasakan ban belakang sebelah kanan terangkat dan menggilas benda tersebut dan mendengar suara letusan, dan mengira bahwa suara letusan tersebut akibat ban mobil sebelah kanan bagian belakang kempes;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman karena terdakwa baru menyadari bahwa mobil yang dikemudikannya menabrak sepeda motor Honda beat warna merah tersebut pada saat sepeda motor Honda beat warna merah tersebut terjatuh disamping kanan mobilnya dan pandangannya terfokus atau tertuju pada sepeda motor yang bergerak dari arah barat tersebut;
- Bahwa persentuhan antara Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON warna kuning yang dikemudikannya dengan sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU warna merah tersebut Yaitu pada lampu weser sebelah kanan bagian depan mobil yang terdakwa kemudikan, yang **menabrak** behel atau sudut belakang behel sepeda motor Honda beat warna merah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menyampaikan sebelum kejadian terdakwa membunyikan Klakson sebanyak 2 (dua) kali pada saat mobil yang dikemudikannya bergerak menikung kearah barat;
- Bahwa Terdakwa ELLA Bin BASO DG.TAYANG baru melakukan pengereman setelah ban belakang sebelah kanan menggilas MUSTARI DG.TOMPO dan SAMSU DG. LALANG, dan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi kedua korban dan pada saat itu mobil truck yang dikemudikannya masih berada dipertengahan aspal jalan;
- Bahwa setelah melakukan pengereman mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berhenti dipertengahan aspal jalan terdakwa melihat kearah kaca Spion sebelah kanan untuk memastikan apa yang digilas oleh ban belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikannya dan terdakwa melihat kaki kedua korban,selanjutnya menepikan mobil dan selanjutnya turun dari mobilnya dan menelpon pemilik mobil atau PAK ANWAR DG.NOMBONG (anggota polri) dan menyampaikan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan,sambil berjalan kearah timur untuk kembali melihat kedua korban;
- Bahwa terdakwa berjalan beberapa meter kearah timur, dan melihat keadaan kedua korban dari jauh atau tidak mendekat dan tidak melihat secara jelas luka- luka yang dialami kedua korban dan hanya melihat banyak darah diatas aspal jalan atau disebelah timur kedua korban dan tidak bergerak lagi posisi kedua korban dalam keadaan tengkurap dipertengahan aspal jalan dan kedua kepala korban dalam posisi serong kearah barat dan posisi kaki kedua korban berada diatas aspal jalan sebelah kanan dari arah timur dengan posisi serong ke timur;
- Bahwa Penyebab sehingga terjadi kecelakaan tersebut karena terdakwa tidak memperhatikan sepeda motor yang bergerak dari arah timur dan mendahului mobil yang dikemudikannya dan tidak memperhatikan sepeda motor tersebut pada saat berada didepan mobilnya dan pandangannya hanya tertuju pada sepeda motor yang bergerak dari arah barat, sehingga menabraknya dan terdakwa tidak melakukan pengereman,dan tidak melakukan pengereman sebelum menggilas kedua korban;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi pelindung / pengaman jarak antara ban belakang dan ban depan atau besi pengaman bagian kolong mobil;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B1 Umum serta terdakwa mengetahui bahwa setiap pengemudi wajib memiliki SIM pada saat mengemudi;
- Bahwa komponen Rem pada mobil yang dikemudikannya dapat berfungsi dengan baik apabila pijakan pedal rem diinjak penuh (pijakan Rem dalam).
- Bahwa mobil yang dikemudikannya tidak dilengkapi dengan buku Uji kelayakan kendaraan atau buku KER serta terdakwa tidak mengetahui peraturan batas kapasitas muatan kendaraan apabila melewati jalan pedesaan atau perkampungan;
- Bahwa mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.pol DD 9503 ON yang dikemudikannya tidak dapat berhenti total atau berhenti secara maksimal apabila memuat beban berat atau tidak dapat berhenti apabila dilakukan pengereman secara mendadak dan baru dapat berhenti setelah menginjak penuh pedal rem sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ditempat kejadian jalan menikung kearah barat serta dari 2 (dua) arah serta cuaca terang pada sore hari dan arus lalu lintas sepi
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wita, di jalan Umum Dusun Lau Desa Sanrobone Kec.Sanrobone kab.Takalar , terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON, dan Menabrak sepeda motor Honda Beat warna merah DD 4119 CU dan kemudian menggilas Pengendara sepeda Motor Honda beat serta menggilas boncengannya;
- Bahwa Sebelum kejadian Mobil Dump truck mitsubishi colt No.pol DD 9503 ON warna kuning yang dikemudikannya bergerak dari arah timur dan menikung ke arah barat dan memuat batu gunung yang terdakwa hendak bongkar di dusun parappa kec. Sanrobone Kab. Takalar dan berat muatan batu gunung tersebut sekitar 10 (sepuluh) Ton dan terdakwa sendiri diatas mobil;
- Bahwa Mobil dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON yang dikemudikannya berkecepatan 40 (empat puluh) Km/jam,dan berada pada posisi gigi persenelling 3 (tiga);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda beat warna merah tersebut bergerak dari arah timur dan menikung ke arah barat dan dikendarai oleh seorang lelaki dan berboncengan dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal dimana sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut pada saat berada ditikungan dan hendak mendahului mobil yang terdakwa kemudikan, selanjutnya terdakwa melihat ke arah barat dan melihat sebuah sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui jenis dan nomor polisinya, selanjutnya terdakwa merasakan benturan pada bagian depan sebelah kanan namun tidak terlalu keras karena muatan mobilnya yang berat selanjutnya terdakwa mendengar suara benturan dari sepeda motor Honda beat WARNA MERAH yang terjatuh di samping kanan mobilnya kemudikan selanjutnya melihat ke arah kaca spion sebelah kanan dan melihat sepeda motor Honda beat tersebut dalam posisi berhenti diatas aspal jalan;
- Bahwa Terdakwa merasakan benturan pada bagian depan sebelah kanan pada mobil yang dikemudikannya kemudian mendengar suara ban sepeda motor serta suara besi yang terseret diatas aspal jalan atau disamping kanan mobilnya kemudian terdakwa melihat ke arah kaca spion sebelah kanan dan melihat sepeda motor Honda beat warna merah tersebut dalam posisi berhenti disamping kanan mobilnya dan pada saat itu mobilnya masih dalam posisi bergerak menikung ke arah barat dan selanjutnya Terdakwa merasakan ban belakang sebelah kanan bagian belakang berbenturan dengan sesuatu benda dan selanjutnya merasakan ban belakang sebelah kanan terangkat dan menggilas benda tersebut dan mendengar suara letusan, dan mengira bahwa suara letusan tersebut akibat ban mobil sebelah kanan bagian belakang kempes;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman karena terdakwa baru menyadari bahwa mobil yang dikemudikannya menabrak sepeda motor Honda beat warna merah tersebut pada saat sepeda motor Honda beat warna merah tersebut terjatuh disamping kanan mobilnya dan pandangannya terfokus atau tertuju pada sepeda motor yang bergerak dari arah barat tersebut;
- Bahwa persentuhan antara Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No. Pol DD 9503 ON warna kuning yang dikemudikannya dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol DD 4119 CU warna merah tersebut Yaitu pada lampu weser sebelah kanan bagian depan mobil yang terdakwa kemudikan, yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menabrak behel atau sudut belakang behel sepeda motor Honda beat warna merah tersebut

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa membunyikan Klakson sebanyak 2 (dua) kali pada saat mobil yang dikemudikannya bergerak menikung ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa ELLA Bin BASO DG.TAYANG baru melakukan pengereman setelah ban belakang sebelah kanan menggilas MUSTARI DG.TOMPO dan SAMSU DG. LALANG, dan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi kedua korban dan pada saat itu mobil truck yang dikemudikannya masih berada dipertengahan aspal jalan;
- Bahwa setelah melakukan pengereman mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berhenti dipertengahan aspal jalan terdakwa melihat ke arah kaca Spion sebelah kanan untuk memastikan apa yang digilas oleh ban belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikannya dan terdakwa melihat kaki kedua korban, selanjutnya menepikan mobil dan selanjutnya turun dari mobilnya dan menelpon pemilik mobil atau PAK ANWAR DG.NOMBONG (anggota polri) dan menyampaikan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan, sambil berjalan ke arah timur untuk kembali melihat kedua korban;
- Bahwa terdakwa berjalan beberapa meter ke arah timur, dan melihat keadaan kedua korban dari jauh atau tidak mendekat dan tidak melihat secara jelas luka-luka yang dialami kedua korban dan hanya melihat banyak darah diatas aspal jalan atau disebelah timur kedua korban dan tidak bergerak lagi posisi kedua korban dalam keadaan tengkurap dipertengahan aspal jalan dan kedua kepala korban dalam posisi serong ke arah barat dan posisi kaki kedua korban berada diatas aspal jalan sebelah kanan dari arah timur dengan posisi serong ke timur;
- Bahwa Penyebab sehingga terjadi kecelakaan tersebut karena terdakwa tidak memperhatikan sepeda motor yang bergerak dari arah timur dan mendahului mobil yang dikemudikannya dan tidak memperhatikan sepeda motor tersebut pada saat berada didepan mobilnya dan pandangannya hanya tertuju pada sepeda motor yang bergerak dari arah barat, sehingga menabraknya dan terdakwa tidak melakukan pengereman, dan tidak melakukan pengereman sebelum menggilas kedua korban;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi pelindung / pengaman jarak antara ban belakang dan ban depan atau besi pengaman bagian kolong mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B1 Umum serta terdakwa mengetahui bahwa setiap pengemudi wajib memiliki SIM pada saat mengemudi;
- Bahwa mobil yang dikemudikannya tidak dilengkapi dengan buku Uji kelayakan kendaraan atau buku KER serta terdakwa tidak mengetahui peraturan batas kapasitas muatan kendaraan apabila melewati jalan pedesaan atau perkampungan;
- Bahwa ditempat kejadian jalan menikung kearah barat serta dari 2 (dua) arah serta cuaca terang pada sore hari dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu pasal 310 ayat(4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya; -----

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama ELLA bin BADO DG TAYANG , yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA



yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wita, di jalan Umum Dusun Lau Desa Sanrobone Kec. Sanrobone kab. Takalar, terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No. Pol DD 9503 ON, dan Menabrak sepeda motor Honda Beat warna merah DD 4119 CU dan kemudian menggilas Pengendara sepeda Motor Honda beat serta menggilas boncengannya dimana Sebelum kejadian Mobil Dump truck mitsubishi colt No. pol DD 9503 ON warna kuning yang dikemudikannya bergerak dari arah timur dan menikung ke arah barat dan memuat batu gunung yang terdakwa hendak bongkar di dusun parappa kec. Sanrobone Kab. Takalar dengan berat muatan batu gunung tersebut sekitar 10 (sepuluh) Ton dan terdakwa sendiri diatas mobil;

Menimbang Bahwa Mobil dump Truck Mitsubishi Colt No. Pol DD 9503 ON yang dikemudikannya berkecepatan 40 (empat puluh) Km/jam, dan berada pada posisi gigi persenelling 3 (tiga), dimana sepeda motor Honda beat warna merah tersebut bergerak dari arah timur dan menikung ke arah barat dan dikendarai oleh seorang lelaki dan berboncengan dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal, sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut pada saat berada ditikungan dan hendak mendahului mobil yang terdakwa kemudikan, selanjutnya terdakwa melihat ke arah barat dan melihat ada sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terdakwa tidak ketahui jenis dan nomor polisinya, selanjutnya terdakwa merasakan benturan pada bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa mendengar suara benturan dari sepeda motor Honda beat WARNA MERAH yang terjatuh di samping kanan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa

Menimbang Bahwa Terdakwa merasakan benturan pada bagian depan sebelah kanan pada mobil yang dikemudikannya kemudian mendengar suara ban sepeda motor serta suara besi yang terseret diatas aspal jalan atau disamping kanan mobilnya kemudian terdakwa melihat kearah kaca spion sebelah kanan dan melihat sepeda motor Honda beat warna merah tersebut dalam posisi berhenti disamping kanan mobilnya selanjutnya Terdakwa merasakan ban belakang sebelah kanan bagian belakang berbenturan dengan sesuatu benda dan selanjutnya merasakan ban belakang sebelah kanan terangkat dan menggilas benda tersebut dan mendengar suara letusan, dan mengira bahwa suara letusan tersebut akibat ban mobil sebelah kanan bagian belakang kempes;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman karena terdakwa baru menyadari bahwa mobil yang dikemudikannya menabrak sepeda motor Honda beat warna merah tersebut pada saat sepeda motor Honda beat warna merah tersebut terjatuh disamping kanan mobilnya dan pandangannya terfokus atau tertuju pada sepeda motor yang bergerak dari arah barat tersebut, dimana persentuhan antara Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON warna kuning yang dikemudikannya dengan sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU warna merah tersebut Yaitu pada lampu weser sebelah kanan bagian depan mobil yang terdakwa kemudikan, yang menabrak behel atau sudut belakang behel sepeda motor Honda beat warna merah tersebut

Menimbang Bahwa setelah melakukan pengereman mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berhenti dipertengahan aspal jalan terdakwa melihat kearah kaca Spion sebelah kanan untuk memastikan apa yang digilas oleh ban belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikannya dan terdakwa melihat kaki kedua korban, selanjutnya TERDAKWA menepikan mobil dan turun dari mobilnya dan menelpon pemilik mobil atau PAK ANWAR DG.NOMBONG (anggota polri) dan menyampaikan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan, sambil berjalan kearah timur untuk kembali melihat kedua korban, lalu berjalan beberapa meter kearah timur, dan melihat keadaan kedua korban dari jauh atau tidak mendekat dan tidak melihat secara jelas luka- luka yang dialami kedua korban dan hanya melihat banyak darah diatas aspal jalan atau disebelah timur kedua korban dan tidak bergerak lagi dimana posisi kedua

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam keadaan tengkurap dipertengahan aspal jalan dan kedua kepala korban dalam posisi serong kearah barat dan posisi kaki kedua korban berada diatas aspal jalan sebelah kanan dari arah timur dengan posisi serong ke timur;

Menimbang Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi pelindung / pengaman jarak antara ban belakang dan ban depan atau besi pengaman bagian kolong mobil dan Terdakwa tidak memiliki SIM B1 Umum serta terdakwa mengetahui bahwa setiap pengemudi wajib memiliki SIM pada saat mengemudi;

Menimbang Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tidak dilengkapi dengan buku Uji kelayakan kendaraan atau buku KER serta terdakwa tidak mengetahui peraturan batas kapasitas muatan kendaraan apabila melewati jalan pedesaan atau perkampungan;

Menimbang Bahwa Visum Et Repertum nomor : 37/445/ RSUD-VER/VIII/2017 Tgl. 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar, pada hari Minggu tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang pemeriksaan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar, telah memeriksa sesosok mayat dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: MUSTARI DG. TOMPO
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : memakai baju kotak-kotak warna coklat, memakai celana loreng pendek, memakai celana dalam warna biru, tampak hati dan usus dalam kantong plastik hitam;
- Kepala : Luka robek pada bibir sebelah kiri;
- Leher : luka terbuka dari leher sampai ke dada terlihat organ dalam;
- Perut : tampak usus keluar dari perut;
- Pinggang : luka robek pada pinggang kiri ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter;
- Anggota gerak : tampak bengkok pada paha kanan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 18/SKK-DS/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDULLAH NAJA selaku Kepala Desa Sanrobone yang menerangkan korban MUSTARI yang beralamat di Dusun Sanrobone Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 38/445/RSUD-VER/VIII/2017 Tgl. 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAMBANG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar, pada hari Minggu tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang pemeriksaan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar, telah memeriksa sesosok mayat dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SAMSU DG. LALANG
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Gusunga Desa Pa'bbundukang
Kecamatan Bontononpo Selatan Kabupaten
Gowa

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : -
- Kepala : kepala tampak gepeng ukuran kepala sekitar tiga puluh centimeter dan luka robek pada kepala kiri ukuran panjang dua centimeter lebar tiga centimeter terlihat tulang kepala;
- Leher : tenggorokan tergeser ke kanan;
- Pinggang : luka levet di pinggang kiri;
- Anggota gerak : luka robek pada paha kiri ukuran panjang delapan centimeter lebar enam centimeter dalam dua centimeter dan luka memar pada paha kanan ukuran panjang empat belas centimeter lebar dua centimeter;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA



Kesimpulan : luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

- d. Surat Keterangan Kematian Nomor : 803/KCB/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOMBONG, S.TP selaku Sekretaris Lurah Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang menerangkan korban SAMSU yang beralamat di Gusunga Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas

sehingga unsure telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :



1. belum adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
2. Tidak ada santunan atau uang duka yang diberikan oleh terdakwa
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan 2(dua) orang meninggal dunia

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON;
- 1 (satu) buah penyambung sudut bumper depan sebelah kanan yang bertuliskan COLT RI SISTANCI No. Seri MB394489 G RH warna hitam;
- 1 (satu) unit lampu zein/weser sebelah kanan Nomor Seri STANLEY 041-0480R JAPAN R Warna Kuning (bagian luar) warna hitam bagian dalam

Dikembalikan kepada terdakwa ELLA Bin BADO.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU atas nama HERMIN;

Dikembalikan kepada ACHMAD DG. NOJENG

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ELLA bin BADO DG TAYANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt No.Pol DD 9503 ON;
 - 1 (satu) buah penyambung sudut bumper depan sebelah kanan yang bertuliskan COLT RI SISTANCI No. Seri MB394489 G RH warna hitam;
 - 1 (satu) unit lampu zein/weser sebelah kanan Nomor Seri STANLEY 041-0480R JAPAN R Warna Kuning (bagian luar) warna hitam bagian dalam Dikembalikan kepada terdakwa ELLA Bin BADO.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 4119 CU atas nama HERMIN;Dikembalikan kepada ACHMAD DG. NOJENG
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari SELASA tanggal 2 Januari 2018 oleh **ACHMAD WIJAYANTO SH.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.**,dan **RIA HANDAYANI SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 3 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURHIKMAH AMIYAMA SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **SITI SUMARTININGSIH SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

NURRACHMAN FUADI SH.MH

ACHMAD WIJAYANTO SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIA HANDAYANI SH

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH AMIYAMA SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24